

**STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG IJTIHAD**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh:

ISA ANSHORI
NIM: 99353481

DI BAWAH BIMBINGAN

Prof. Drs H. SAAD ABDUL WAHID
Drs. MOCHAMAD SODIK, S. Sos., M. Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. **ISA ANSHORI**

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Isa Anshori
NIM : 99353481
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG IJTIHAD**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Oktober 2003 M

21 Sya'ban 1424 H

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. **ISA ANSHORI**

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Isa Anshori
NIM : 99353481
Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsyiyah
Judul Skripsi : **STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG IJTIHAD**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Oktober 2003 M
21 Sya'ban 1424 H

Pembimbing II.



Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

PENGESAHAN


Skripsi berjudul :
**STUDI ATAS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG
IJTIHAD**

Yang disusun oleh:
Isa Anshori
99353481

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Desember 2003 M
22 Syawal 1424 H

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H Malik Madany, MA.
NIP. : 150182698

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Pattiroy MA
NIP. 150226648

Sekretaris Sidang


Udiyo Basuki SH
NIP. 150291022


Pembimbing I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150071105


Pembimbing II


Drs. Mochamad Sodik S.Sos M.Si
NIP.150275040

Penguji I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150071105

Penguji II


M. Nur S.Ag. M.Ag
NIP.150282522

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua (khususnya penyusun), sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan apa yang penyusun harapkan.

Shalawat serta salam tidak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan umat Islam dan yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus, sehingga kita tetap dalam lindungan dan ridla Allah SWT.

Dan tak lupa penyusun ucapkan banyak terima kasih kepad para pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, karena tanpa dorongan dan bantuan berbagai pihak, penyusun yakin kurang bersemangat, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku dosen pembimbing I, yang selalu memberikan dorongan dan sumbangan pikiran, dalam membimbing hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.


2. Drs. Mochammad Sodik, S. Sos., M.Si., selaku pembimbing II, yang selalu memberikan masukan-masukan serta meluangkan waktu demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga masyarakat muslim dunia.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2003 M
20 Sya'ban 1424 H

Penyusun



Isa Anshori
99353481

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	dz	de dan zet
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dlad	dl	de dan el
ط	tha	th	te dan ha
ظ	dha	dh	de dan ha
ع	'ain	'a	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	waw	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	a	aphostrop
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Arab	Latin
متعددة	muta'addidah
عدة	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Arab	Latin
حكمة	hikmah
علة	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Arab	Latin
كرامة الأولياء	karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

Arab	Latin
زكاة الفطر	zakāh al-fitri

D. Vokal Pendek

Arab	Tanda Baca	Latin
..... فعل	fathah	a fa'ala
..... ذكر	kasrah	i zukira
..... يذهب	dammah	u yazhabu

E. Vokal Panjang

No	Arab	Latin
1	fathah + alif جاهلية	ä jähiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ä tansä
3	kasrah + ya' mati كريم	i karim
4	dammah + waw mati فروض	ü furüdl

F. Vokal Rangkap

No	Arab	Latin
1	fathah + ya' mati بينكم	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Arab	Latin
أنتم	a'antum
أعدت	u'iddat
لئن شكرتم	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Arab	Latin
القرآن	al-Qur’ān
القياس	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan tetap menggunakan a dan I.

Arab	Latin
السماء	al-Samā’i
الشمس	al-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Arab	Latin
ذوي الفروض	dzawī al-furūd
أهل السنة	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG IJTIHAD	16
A. Pengertian dan Kedudukan Ijtihad	16
B. Ruang Lingkup Ijtihad dan Syarat-Syarat Mujtahid	20
C. Ijtihad dalam Lintasan Sejarah	26
D. Sumber dan Tujuan dilakukannya Ijtihad	32

BAB III: FAZLUR RAHMAN DAN PEMIKIRAN KEAGAMAANNYA ..	41
A. Biografi	41
B. Aktifitas Keilmuan Fazlur Rahman	44
C. Garis Besar Pemikiran Keagamaannya.....	52
BAB IV: KARAKTERISTIK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM FAZLUR RAHMAN	62
A. Sumber Hukum Islam Menurut Fazlur Rahman.....	62
B. Urgensi Ijtihad Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman... 75	
C. Metodologi Ijtihad Kontemporer Fazlur Rahman dan Aplikasinya... 83	
BAB V: PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemah.....	I
B. Biografi Ulama'	IV
C. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebutan tahap perkembangan sejarah manusia yang sedang berkembang secara langsung ini sebagai zaman modern, bukannya tanpa masalah. Masalah itu timbul karena inti dan hakekat zaman sekarang bukanlah kebaruannya (modern berarti baru). Seolah-olah sesudah tahap ini tidak ada lagi tahap yang berarti berikutnya.¹⁾ Kehidupan mengalami perubahan baik secara evolusi maupun revolusi, manusia tidak lepas dari tantangan, hambatan dan rintangan yang selalu mengitari dalam kehidupan manusia yang serba kompleks dan heterogen.

Modernitas pada intinya adalah kemajuan manusia (*human progress*) dan ruang utamanya adalah pikiran manusia, yang mempengaruhi sikap-sikap dan segala aktifitas antar sesama manusia begitu juga manusia dengan alamnya.²⁾ Begitu juga modernitas, memang benar-benar sudah menjadi fenomena universal yang tidak mungkin dihindari dan ia bersifat kompleks. Kompleksitas itu dapat dilihat di berbagai sektor kehidupan, baik itu ideologi, politik, sosial budaya dan bahkan aplikasi yurisprudensi dalam agama. Modernisasi merupakan suatu proses banyak wajah yang meliputi berbagai perubahan dalam kawasan pemikiran dan aktifitas manusia.³⁾

¹⁾ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemodernan*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 451.

²⁾ Fazlur Rahman, *Islamic Modernism : Its Scope Method and alternatives*, alih bahasa, Sufyanto dan Imam Masbukhin, *Cita-Cita Islam*, Cet. I (Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 25.

³⁾ Andi Darmawan, *Relasi Kuasa Dakwah Dan Kesehatan Mental Dalam Birokrasi*, Makalah diajukan dalam Rangka Diskusi Ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 5 Juni 2002.

Modernisasi berpengaruh pada multidimensi kehidupan. Terkait dengan modernisasi, maka hukum Islam seharusnya tidak hanya sekedar bertahan tetapi juga harus mampu melakukan reaktulisasi untuk menjawab perkembangan zaman dan tantangan modernitas. Karena hukum Islam ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal) dan mengatur manusia dengan manusia (horizontal), baik yang *muqayyadah* (teknik dan operasionalnya tidak terikat oleh sarat maupun rukun tertentu), hukum Islam yang mengatur sesama manusia dalam bentuk pergaulan (*mu'āsyarah*), hubungan tata cara berkeluarga (*munākahāt*), maupun hubungan transaksi untuk mengatur kebutuhan hidup (*muāmalah*)⁴⁾. Jadi selama ini kaum muslim menganggap bahwa hukum Islam itu adalah apa yang ada pada teks-teks kitab klasik (bukan pada al-Qur'ān dan as-Sunnah), sehingga pemahaman tentang hukum masih bersifat statis dan a historis, karena kurangnya kritik epistemologi keilmuan atau dalam pandangan Thomas Kuhn di sebut *logical positivism*, akhirnya pemikiran keagamaan dianggap sakral khususnya bidang hukum Islam, yang akhirnya hukum Islam bersifat a historis dalam istilah Arkoun di sebut: "*Takdīs al-afkār ad-dīniyyah*" (pengsakralan sebuah produk pemikiran keagamaan). Pemikiran keagamaan dianggap final dan *taken for granted*, tidak boleh disentuh, dikupas apa lagi didekontruksi maupun direkontruksi,⁵⁾ atau tanpa mendialogkan antara dimensi normativitas dan dimensi historisitas,⁶⁾ akibatnya

⁴⁾ Bunyan Wahib, *Ijtihad Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah*, dalam jurnal *Sosio-Religi* No. 2, Vol. I 2002.

⁵⁾ Amin Abdullah, *Arkoun dan Kritik Nalar Islam*, dalam Johan Hendrik Maulemun, *Tradisi Kemodernan dan Meta Modernisme* (Yogyakarta, Lkis, 1996), hlm. 1.

⁶⁾ Amin Abdullah, *Normativitas dan Historisitas*, digunakan oleh Amin Abdullah sebagai studi agama. Normatifitas adalah al-Qur'ān dan Hadis sedangkan historisitas adalah produk pemikiran manusia dalam memahami agama, orang dituntut untuk membedakan antara keduanya, agar tidak terjebak pada *shifthing* paradigma atau kekaburan dalam studi agama.

struktur agama mengalami kemandulan dan terkesan dipaksakan dalam tingkat implementasinya.

Yang menjadi penyebab stagnasi pemikiran Islam terutama hukum Islam adalah abad pertengahan yang seluruh komponen hukum Islam dibukukan dan terfragmentasikan yang dalam realitasnya berakibat fatal yaitu taqlid terhadap produk pemikiran manusia. Dalam bahasa Kuntowijoyo disebut "*Dekodifikasi*" yaitu dari teks menuju teks, bahwasannya kitab klasik, adalah dekodifikasi terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang dijabarkan ke dalam teks (tafsir, tasawuf dan fiqh).⁷⁾

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa umat Islam hanya berbuat taqlid terhadap hukum Islam yang selama ini diimplementasikan dan dipertahankannya. al-Hafidz Jalaluddin as-Sayūthī (wafat tahun 911 H.) telah menuliskan risalahnya amat berharga dengan judul bantahan terhadap orang-orang yang menganggap taqlid di bumi dan tidak tahu bahwa ijtihad di setiap zaman adalah *farḍlu*.⁸⁾ Maka dari itu menciptakan dan mengelaborasi hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman harus melalui perangkat yang dinamakan "ijtihad", karena ijtihad merupakan kebutuhan hidup manusia.

⁷⁾ Kuntowijoyo, *Demistifikasi Islam*, Republika 06 Februari 1997, hlm. 7. pada dasarnya dekodifikasi ini mempunyai dampak negatif dan dampak positif, diantara dampak positifnya adalah terjaganya hubungan antar teks, sedangkan dampak negatifnya adalah involutif dan ekspansif. Involutif adalah gejala perkembangan ilmu kedalam menjadi ilmu yang semakin renik seperti *sarah*, *tausih* dan lain-lain, sedangkan ekspansif adalah kejadiannya yang sebenarnya bukan agama menjadi agama atau dianggap agama. Masalah khilafiah di masa lalu telah menyebabkan dikotomi antara tradisional dan modernis. Karena masalah khilafiah itu ekspansi terjadi bila kaum tradisional dan modernis berasama-sama ketika menghadapi budaya lokal.

⁸⁾ Abdul Halim, "Ijtihad Kontemporer (Kajian Terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer)" dalam Ainurrafiq, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta :Ar-ruzz 2002), hlm. 230.

Ibnu Taimiyah (1262-1328), seorang bapak pembaharu hukum Islam pernah berkata bahwa hakekat atau kebenaran itu terletak pada wilayah empiris bukan pada wilayah idealitas (*al-hakīkah fil a'yān lā fi al-adhān*). Ungkapan di atas sebetulnya merupakan kritik arus pemikiran Islam pada waktu itu mengalami kemacetan, post imam madzhab.⁹⁾ Di sinilah peranan ijtihād untuk membangun hukum Islam yang dinamis.

Istilah ijtihad berasal dari kata *jahada*, kata ini beserta derivasinya berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan sedangkan "ijtihād" secara istilah umum adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.¹⁰⁾ Sedangkan pendapat lain mengatakan ijtihād merupakan penggerak sebagai faktor yang paling penting dalam rangka pengembangan hukum Islam untuk menjawab segala persoalan yang belum terjadi sebelumnya.¹¹⁾ Ijtihād merupakan sarana untuk memecahkan problem kontemporer dan untuk menggali hukum seoptimal mungkin yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan ini sangat disadari karena *nas* dari wahyu sangat terbatas sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang, lalu muncul pertanyaan apakah harus membiarkan hukum Islam secara ijtihād sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukum?. Atau keadaan sosio-kultur yang sudah sangat cepat dan

⁹⁾ Sumanto al-Qurtubi, *K.H. MA. Sahal Mahfud Era Baru Fiqh Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta : Cermin, 1999), hlm.53.

¹⁰⁾ Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihād Suatu Kotroversi antara Teori dan Fungsi*, Cet. I (Yogyakarta : Titian Ilahi Press 1997), hlm. 28.

¹¹⁾ Wahbah al-Zuhaili, *Pembaharuan Ijtihād*, dalam Munin a Sirri, *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya Risalah Gusti 1996), Cet. I hlm. 173.

banyak perubahannya, itu harus di beri hukum yang sama dengan ketika hukum itu pertama kali ditemukan baik oleh ulama' secara individu maupun oleh madzhab? Di sinilah lalu muncul pembahasan mengenai reinterpretasi terhadap *nas* wahyu, ijtihad kembali, redefinisi bermadzhab dan semacamnya.¹²⁾

Urgensi dari ijtihad tersebut mayoritas ulama' menganggap bahwa pintu ijtihad adalah tertutup, ironisnya tidak seorang pun yang benar-benar mengetahui kapanakah pintu "ijtihad" tersebut ditutup dan siapakah yang sesungguhnya yang menutupnya.¹³⁾ Jika pintu ijtihad tertutup maka akan menjadi stagnasi pemikiran hukum Islam, padahal hukum Islam sepanjang abad pertengahan tidak hanya berfungsi menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam ibadah ritual, namun juga undang-undang hukum pidana, hukum dagang dan menjadi hukum internasional, di antara negara-negara Islam.¹⁴⁾ Realitas tersebut menunjukkan bahwa sepanjang sejarah, pintu ijtihad selalu terbuka, sesuai dengan kebutuhan dan interest kemaslahatan umat.

Dari uraian tersebut penulis akan menjelaskan dan memaparkan serta memilih tokoh "Fazlur Rahman" sebagai intelektual neomodernisme yang

¹²⁾ A. Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antar hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. I (Yogyakarta :Gama Media 2002), hlm. 31-32.

¹³⁾ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History*, Alih bahasa Anas Mahyudin, Cet. III (Jakarta :Pustaka 1995) hlm. 227. Pada halaman 227 ini dikatakan walaupun secara formal pintu ijtihād tidak pernah ditutup, seperti yang dijelaskan bahwa *taqlīd* atau menerima otoritas secara mentah-mentahan berkembang sedemikian suburnya sehingga secara praktis ijtihād menjadi tidak ada. Mula-mula *taqlīd* ini disarankan kepada orang-orang awam, walaupun akhirnya diakui bahwa orang-orang awam pun cukup memiliki kesanggupan untuk menilai dan memiliki di antara pandangan-pandangan yang berbeda tetapi di kemudian hari *taqlīd* ini meliputi anggota umat muslim. Suara-suara yang menentang *taqlīd* timbul, terutama sekali setelah Ibnu Taimiyah tampil kedepan dan sejak itu generasi muslim terdahulu yang disalahkan telah menutup pintu ijtihād dan mengambil sikap *taqlīd*. Penekanan bahwa ijtihād adalah penting semakin bertambah sejak gerakan-gerakan reformis Islam pada abad ke-18 modernis muslim lebih menyeruhkan ijtihād, dengan urgensi yang lebih besar sejak perbenturan antara masyarakat muslim dengan kekuatan-kekuatan baru di dalam semua bentuknya.

¹⁴⁾ M. Legenhausen, *Hukum Islam dan Kehidupan Umat Islam*, dalam jurnal *Al-Huda*, No. 3, Vol. I, (2001).

menjelaskan secara tuntas dan total karena bagi kalangan neomodernisme seperti Fazlur Rahman bahwa tertutupnya pintu ijtihad melanggar aturan dan konsep yurisprudensi Islam.¹⁵⁾ Di dalam buku *Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Iqbal memaparkan sebagai berikut kembali kepada dasar prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur'an. Maka jelaslah bahwa dengan tidak meninggalkan sikap pemikiran manusia aktifitas legislatif, melebarnya prinsip-prinsip itu secara intensif, sungguh sebagai pembangkit pemikiran manusia.¹⁶⁾

Oleh sebab itu Fazlur Rahman sebagai bapak pembaharu pemikiran ke-Islaman khususnya hukum Islam sudah sewajarnya penulis mengangkat studi atas konstruk pemikirannya dengan judul: **Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Ijtihad.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruk pemikiran Fazlur Rahman terhadap ijtihad sebagai sumber hukum Islam?
2. Bagaimanakah metodologi ijtihad yang ditawarkan Fazlur Rahman dalam menjawab tantangan zaman?

¹⁵⁾ Alwi Shihab, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Cet.I (Bandung :Mizan, 1998), hlm. 128.

¹⁶⁾ Said Ramadhan, *Islam Law its Scope and Equity*, alih bahasa Suadi Saad, Cet. I (Jakarta : CV. Gaya Media Pratama, 1986), hlm. 35.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana latar belakang sosio-historis yang mempengaruhi terbentuknya konstruksi pemikiran Fazlur Rahman.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana *mode of thought* Fazlur Rahman tentang ijtihad.

2. Kegunaan

- a. Hasil studi ini setidaknya dapat ikut berpartisipasi dalam memperkaya khazanah dan diskursus ke-Islaman tentang ijtihad dalam hukum Islam.
- b. Sebagai bahan rekonstruksi bagi sarjana atau pemerhati hukum Islam terutama berkaitan dengan masalah ijtihad, ditinjau dari perspektif pemikiran Fazlur Rahman.

D. Telaah Pustaka

Tokoh Fazlur Rahman adalah seorang intelektual yang mempunyai peranan besar dalam pembaharuan hukum Islam, ia banyak memberikan kontribusi terhadap reaktualisasi pemikiran ke-Islaman di Indonesia dengan kedua muridnya dari Chicago yaitu Nurcholis Madjid dan Syafi'i Ma'arif keduanya ini sebagai neo-modernisme Islam di Indonesia yang memberikan *balance* antara aliran tradisional dan modernis.

Sebagai tokoh pembaharu pemikiran ke-Islaman Fazlur Rahman mempunyai popularitas yang sangat tinggi di kalangan dunia akademik dan kalangan kaum muslim yang sekaliber dengan Muhammed Arkoun, Abed Al-Jabiri, Nashr, Syahrour, Mahmud Muhammad Taha dan lain sebagainya. Yang

cukup mendominasi khazanah ke-Islaman dan wacana Islam kontemporer. Fazlur Rahman banyak menulis buku-buku, artikel-artikel dan memberikan ceramah tentang pembaharuan wacana ke-Islaman khususnya hukum Islam kontemporer.

Dari banyaknya karya Fazlur Rahman yang terpublikasikan dan tersebar menurut hemat penulis yang secara spesifik yang menelaah diskursus ijtihad sebagai bahan pustaka adalah *Islamis metodologi in history* yang diterjemahkan oleh Anas Mahyudin dan karya Taufik Adnan Amal yang juga membahas tentang hukum Islam dalam bukunya hukum Islam dan tantangan modernitas kedua karya tersebut sebagai bahan pustaka primer untuk mengkaji studi pemikiran Fazlur Rahman tentang ijtihād dan sebagai bahan pustaka sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konsep ijtihad.

Sepengetahuan penulis selama penelitian bahwasannya studi tentang pemikiran Fazlur Rahman secara spesifik studi tentang ijtihad belum pernah ada yang meneliti. Sehingga urgen sekali kalau penelitian atau studi ini sebagai bahan rekonstruksi terhadap pemikiran Fazlur Rahman tentang ijtihād. Oleh sebab itu, ijtihād merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat namun tetap diperlukan karena merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjawab dinamika kehidupan sosial. Sebab ketiadaan ijtihad dapat menimbulkan stagnasi dan kevakuman hukum Islam. Problematika hukum Islam muncul dengan dinamis tanpa batas waktu dan tempat, namun *nas-nas* (al-Qur'ān dan as-Sunnah) sangat terbatas sehingga dibutuhkan seperangkat yang namanya ijtihad.¹⁷⁾

¹⁷⁾ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsidah Asy-Syari'ah Menurut Al-Syātibī*, Cet. I (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 158.

Dari beberapa karya Fazlur Rahman maupun studi penelitian pemikiran Fazlur Rahman tentang ijtihad yang sudah disebutkan di atas antara lain membuka pintu ijtihād karya Fazlur Rahman hanya menjelaskan bagian-bagian yang terkait dengan konsep ijtihād tidak secara keseluruhannya diambil sebagai bahan literatur, begitu juga karya Taufik Adnan Amal yang sudah direvisi yang berjudul hukum Islam dan tantangan modernitas itu juga diambil bagian-bagian yang menjelaskan latar belakang dan sosio-kultur kehidupan Fazlur Rahman serta bagian-bagian yang berkaitan dengan sumber hukum Islam. Oleh sebab itu penelitian dari beberapa penelitian maupun karya Fazlur Rahman sendiri belum cukup memuaskan untuk memaparkan dan menjelaskan konsep metodologi ijtihād kontemporer Fazlur Rahman secara tuntas. Sehingga studi ini sangat urgen sekali untuk meneliti secara komprehensif dan intergral tentang konstruksi pemikiran ijtihād Fazlur Rahman.

Karya ini membedakan dengan karya Taufik Adnan Amal yang berjudul *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman*. Bahwasanya Taufik Adnan Amal dalam karyanya tersebut lebih luas membahas tentang hukum Islam dalam menjawab tantangan modernitas. Ia hanya menyinggung sedikit tentang ijtihād. Sedangkan dalam karya ini, penyusun lebih spesifikasi untuk mengelaborasi konsep ijtihad Fazlur Rahman agar hukum Islam lebih bisa *survive* dan lebih mampu memberi *problem solving* terhadap tantangan modernitas. Untuk itu penyusunan skripsi ini sangat urgen sekali untuk mendapatkan pemahaman konsep ijtihad yang lebih komprehensif.

E. Kerangka Teori

Sebagaimana kita ketahui bahwa *Adillah al-ahkām* itu ada yang bersifat *aqlī* dan ada yang bersifat *naqli*. Yang bersifat *aqlī* adalah ijtihad, baik yang bersifat *fardī* (person) maupun *jama'ī* (kolektif). Sehingga dari sini tampak bahwa *Adillah al-ahkām* terbagi menjadi tiga bagian yaitu al-Qur'ān, as-Sunnah dan ijtihad.¹⁸⁾

Dua yang pertama yaitu al-Qur'ān dan as-Sunnah merupakan sumber dan dalil hukum Islam yang disepakati, sementara ijtihad merupakan dalil dan metode penggalian hukum Islam yang diperoleh dari pemahaman terhadap al-Qur'ān dan as-Sunnah itu sendiri.

Hukum yang dikandung al-Qur'ān meliputi tiga hal, yaitu hukum-hukum yang *i'tiqādī*, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan mu'amalah. Hukum dijelaskan al-Qur'ān secara terinci (*juz'ī*) dan ada yang secara global (*kullī*). Hukum yang dijelaskan secara terinci ini bersifat *ta'abbudī* yang tidak dapat dimasuki oleh logika akal. Sedangkan teks global (*kullī*) mengandung sebagai kaidah dan kriteria umum yang pemahamannya diserahkan secara penuh pada ulama sesuai dengan tujuan syariah (*maqāsid al-syarī'ah*). Sejalan dengan kemaslahatan umat manusia di segala tempat dan zaman. Dari teks yang bersifat global ini as-Sunnah berperan untuk menjelaskannya, maka para mujtahid akan menggali hukumnya melalui berbagai metode yang dikembangkannya. Sedangkan al-Qur'ān dilihat dari segi *dalālah*-nya terhadap hukum ada kalanya bersifat *qat'ī* dan ada yang bersifat *zanī*.

¹⁸⁾ Nasrun Harun, *Ushūl Fiqh I*, Cet. I., (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 7.

Sementara itu, as-Sunnah yang menempati tempat kedua dalam sumber hukum Islam bertugas untuk merinci hukum global yang ada dalam al-Qur'ān, menjelaskan maksud hukum mutlak dan mengkhususkan hukum yang bersifat umum. Seperti halnya al-Qur'ān, as-Sunnah juga ada yang bersifat *qat'ī* dan ada yang bersifat *zanī*. Dari segi wurudnya yang bersifat *qat'ī* adalah as-Sunnah yang diriwayatkan secara *mutawātir*, sementara yang bersifat *zanī* adalah as-Sunnah yang diriwayatkan secara *Ahād*. Sedang dari segi *dalālah*-nya kedua-duanya mengandung unsur *qat'ī* dan *zanī*.

Dari hal-hal yang bersifat *kullī* dan *zanī* inilah diperlukan adanya pena'wilan atau pengerahan akal untuk memahaminya yang pada akhirnya memproduksi fiqh atau hasil pemikiran dan pemahaman para mujtahid terhadap syari'at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pemikiran para mujtahid itu antara lain didasarkan pada orientasi kemaslahatan, oleh karenanya sangat terkait pula dengan hal-hal yang kontekstual.¹⁹⁾ Sehingga besar kemungkinan terjadinya perbedaan dalam aplikasi metode penggalian hukum dari sumber-sumbernya. Oleh sebab itu, hukum Islam itu harus sesuai dengan ruang dan waktu.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang ada dalam kitab *Al-Asbāh wa al-Nazāir* sebagai berikut :

درء المفسد أولى من جلب المصالح²⁰⁾

Pernyataan yang diungkapkan oleh as-Suyūthī ini mengenai pencegahan kerusakan harus diupayakan terlebih dulu sebelum upaya mendapatkan manfaat.

¹⁹⁾ M.A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. I, (Yogyakarta, LkiS, 2000), hlm. 43.

²⁰⁾ As-Suyūthī, *al-Asbāh wa al-Nazāir*, (Semarang, Toko Usaha Keluarga), tt, hlm 62.

Oleh sebab itu, mencegah kerusakan harus dikedepankan oleh mujtahid dalam rangka menggali hukum Islam dari pada memperoleh manfaat.

Dinamika kehidupan selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, begitu juga hukum Islam selalu mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu. Agar hukum Islam selalu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn* sebagai berikut:

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد،
وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت
عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى مفسدة، وعن
الحكمة إلى البعث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل²¹⁾

Pernyataan yang diungkapkan Ibnu al-Qayyim tersebut menyatakan sesungguhnya syariat Islam pondasi dan dasar-dasarnya adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat, syariat tersebut bersifat adil, membawa rahmat, kemaslahatan dan mengandung hikmah. Oleh sebab itu perlu adanya rekonstruksi pemikiran terus menerus terhadap hukum Islam agar selalu sesuai dengan kemaslahatan umat, perlu diingat walaupun ijtihad itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat makro, namun ia hanya berkenaan dengan batas-batas dan ruang lingkup permasalahan yang boleh di*ijtihādī*. Sebab yang boleh di*ijtihādī* adalah problematika yang belum jelas dalam nas atau hal-hal yang belum di tentukan secara langsung oleh nas yang lazim disebut masalah *zaniyāt* (yang bersifat dugaan).

²¹⁾ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, jilid III, (Beirut: Al-Kutub Al Ilmiyyah, 1991), cet 3, hlm 11.

Selain masalah yang belum ada *nas*-nya, pengerahan akal atau ijtihad tersebut juga berfungsi untuk mengetahui maksud dan obyek *nas syar'iyah* sedemikian rupa, sehingga akan diketahui hikmah dari setiap *nas* tersebut.

Adalah sebuah hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia terus berkembang tanpa henti. Sementara itu, hukum Islam bertujuan untuk kebaikan ummat sehingga hukum Islam itu harus mampu beradaptasi dengan dinamisasi yang terjadi di masyarakat. Dan sekaligus harus bisa menjawab tantangan zaman. Di sinilah terbuka peluang bagi seorang pemikir hukum Islam untuk memberikan masukan terhadap wacana ijtihād dalam mengantisipasi kebuntuan pikiran dalam melakukan ijtihād dan juga untuk mengantisipasi permasalahan baru guna memecahkan permasalahan tersebut.²²⁾

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Model penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara menelaah dan meneliti data-data kepustakaan baik data primer maupun sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah buku Fazlur Rahman yang berjudul *Islamic Methodology in History, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Major Themes of The Qur'ān, Islam*. Beberapa karya Rahman tersebut sebagai bahan data primer.

Sedangkan data-data sekunder adalah tulisan orang lain yang meneliti pemikiran Rahman, buku, makalah dan jurnal yang berhubungan dengan ijtihad untuk membantu penelitian ini agar diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

²²⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu berusaha menguraikan pandangan Fazlur Rahman melalui data-data yang telah ada. Kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Fazlur Rahman tentang ijtihād

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-sosiologis yaitu pendekatan untuk mengetahui dan memahami bagaimana latar belakang kehidupan Fazlur Rahman dan konstruksi pemikiran Fazlur Rahman tentang ijtihād.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang valid dan akurat maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Berfikir induktif yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.²³⁾
- b. Berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak berdasarkan generalisasi yang sudah ada.²⁴⁾ Metode ini digunakan untuk menganalisa konstruksi pemikiran Fazlur Rahman tentang ijtihad.

²³⁾ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. II (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999) hlm. 40.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm. 41.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar mudah untuk dipahami, maka pembahasannya terdiri dari lima bab yang masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama berisis pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan, bab ini terdiri dari lima sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua. Membahas secara umum tentang gambaran umum ijtihād yang meliputi pengertian dan kedudukan ijtihād, ruang lingkup ijtihād dan syarat-syarat mujtahid, ijtihād dalam lintasan sejarah, sumber dan tujuan dilakukannya ijtihad.

Bab tiga. Membahas tentang Fazlur Rahman dan pemikiran keagamaannya yang meliputi biografi, aktifitas keilmuan Fazlur Rahman, garis besar pemikiran keagamaannya.

Bab empat. Membahas tentang karakteristik pemikiran hukum Islam Fazlur Rahman yang terdiri dari sumber hukum Islam menurut Fazlur Rahman, urgensi ijtihād hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman dan metodologi ijtihād kontemporer Fazlur Rahman dan aplikasinya.

Bab lima. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fazlur Rahman sebagai tokoh neomedernis menganggap konsep ijtihad tidak pernah tertutup sepanjang sejarah dan menolak doktrin kualifikasi ijtihad, misalnya ijtihad mutlak, ijtihad *fi al-masā'il*, dan ijtihad *fi al-madzhab*. Ijtihad bagi Rahman adalah memahami suatu teks yang mempunyai aturab dan yang bersifat lampau, dengan cara merubah, membiarkan dan memodifikasinya agar menciptakan aturan baru yang memberikan *problem solving* terhadap peristiwa yang terjadi. Dari definisi ini Rahman menegaskan ijtihad selalu terbuka bagi siapapun yang mampu melakukan ijtihad sebab bagi Rahman ijtihad bukanlah hak *privilise* eksklusif golongan tertentu serta menolak kualifikasi ganjil mengenai ilmu ghaib misterius sebagai sarat ijtihad. Pengerahan akal, pikiran dan budi yang merupakan satu kesatuan intergal oleh Rahman satu-satunya metode untuk mencegah terjadinya ijtihad secara liar dan ad-hoc.
2. Munculnya metodologi ijtihad Rahman tidak bisa lepas dari pada agenda pembaharuan sebelumnya, di antaranya adalah *revivalisme pra-modernisme*, *modernisme klasik*, dan *neo-revivalisme*. Ketiga pembaharuan tersebut bagi Rahman kurang memadai yang pada akhirnya konsep ijtihad yang dikembangkan bersifat *parsial* dan *ad-hoc*. Untuk mengantisipasi ijtihad *parsial* dan *ad-hoc* Rahman memberikan jalan alternatif, yaitu ijtihad kontemporer. Ijtihad tersebut adalah *the double*

movement theory atau gerak ganda yang terdiri dari dua gerakan. Pertama, penerapan metode berpikir induktif atau berpikir arti ayat-ayat spesifik atau aturan-aturan legal spesifik menuju kepada moral sosial yang bersifat umum. Gerakan pertama kembali kepada al-Qur'ān dan as-Sunnah. Kedua, pemikiran yuridis adalah metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus, di mana teks al-Qur'ān dan as-Sunnah tidak lepas dari nilai historis yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu gerakan ini merupakan membumikan nilai-nilai al-Qur'ān dan as-Sunnah ke dalam suatu masyarakat. Dari dua gerakan tersebut Rahman lebih menekankan jiwa syara' yang bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur, seperti kasus riba, bunga bank, poligami dan perbudakan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya.

B. Saran

Pandangan Fazlur Rahman tentang konsep ijtihad sebagai jalan untuk menjawab tantangan modernitas agar hukum Islam selalu tetap dinamis, telah dibahas secara mendalam dalam skripsi ini. Namun diharapkan upaya masyarakat Islam khususnya IAIN Sunan Kalijaga untuk meneliti kembali ide-ide Fazlur Rahman tentang ijtihad, karena masih banyak ide-ide Rahman berlian yang belum tuntas untuk dilakukannya penelitian kembali.

Akhirnya penyusun mengucapkan puji syukur kepada Allah yang telah menolong dan mendorong penyusun senantiasa berfikir untuk mencari kebenaran. Atas karuniaNya pula penyusun merasa bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari bahwa pembahasan mengenai konsep

Atas karuniaNya pula penyusun merasa bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari bahwa pembahasan mengenai konsep ijtihad Fazkur Rahman dalam skripsi ini masih sangat memerlukan kritik dan saran dari para pembaca untuk menambah wawasan penyusun di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1993.

Rahman, Fazlur, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*: alih bahasa: Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.

As-Shiddiqe, Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1981.

Wansbrough, John, *Quranic Studies: Source and Methods of Scriptural Interpretation*, Oxford Univ, Press, 1977.

2. Kelompok Hadis dan Ulumul al-Hadis

Al-Bukhāri, Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardazbah, *Sahīh al-Bukhāri*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1994.

Dawud, Abu, *Sunān Abī Dawūd, Kitāb al-Aqliyāt Bāb Ijtihād Ar-ra'yi al-Qadlā'i*, Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, tt.

Rachman, Fatchur, *Ikhtisār Mushtalāh al-Hadīs*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.

3. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Pengantar kepada Ijtihad*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978.

Abū Ishāq, Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Kairo: Mustofa Muhammad, ttp.

- Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas Studi atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1984.
- Amir, Muallim dkk., *Ijtihad suatu kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Baqir, Haidar (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan* dalam Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Hukum Ketiga Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Al-Bukhāri, *al-Musytasyfā min Ilmi al-Ushūl*, Beirut: Dar al-Fikr, ttp.
- Halim, Abdul, *Ijtihad Kontemporer*, dalam Madzhab Yogya, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1970.
- Hasbullah, Ali, *Ushūl al-Tasyrī' al-Islām*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Ilām al-Muwaqī'in an Rabbi al-Ālamīn*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Jaya Bakri, As-Safri, *Konsep Maqāsid as-Syari'ah menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1998.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi, Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Mukhtar, Kamal Dkk, *Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Nasrun, Harun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nasrun, Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Sholahuddin Press, 1987.
- Al-Qurtuby, Sumanto, KH. *Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa: Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1980.
- Saefudin, Muhammad, *Konsep Ijtihad Azhar Basyir*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN SUKA, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1998.
- Ash-Shiddiqe, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh I*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1978.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh II*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983.
- Ash-Shiddiqe, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- As-Suyuthi, *Al-Asbāh wa Al-Nazāir*, Semarang: Toko Usaha Keluarga, ttp.
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris, *Ar-Risālah*, Kairo: tnp., 1309 H.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Pembaharuan Ijtihad, Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

4. Kelompok Lain

Abdullah, Amin, *Arkoun dan Nalar Islam: Tradisi Kemodernan Dan Meta Modernisme*, Yogyakarta: Lkis, 1996.

Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1984.

_____ (ed), *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam* Fazlur Rahman, Bandung: Mizan, 1993.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azizy, Qadry, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara hukum Islam dan Hukum Umum*, Semarang: Gama Media, 2002.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Darmawan, Andi, *Relasi Kuasa Dakwah dan Kesehatan Mental dalam Birokrasi*, Yogyakarta: Makalah IAIN SUKA, 2002.

Diponegoro, Muhammad dkk., *Duta Islam untuk Dunia Modern*, Yogyakarta: Sholahuddin Press, 1983.

Iqbal, Muhammad, *Membangun Kembali Alam Pikiran Islam*, alih bahasa: Usman Ralibi, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1983.

Kuntowijoyo, *Demistifikasi Islam: Republika*, Tanggal 06 Februari 1997.

Legenhausen, Muhammad, *Hukum Islam dan Kehidupan Umat Islam*, dalam *Jurnal al-Huda*, No. 3, 2001, Vol I.

- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Tealaaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islām*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- _____, *Islamis Metodologi in History*, alih bahasa: Anas Mahyudin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- _____, *Islām dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa: Ahmad Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- _____, *Islam Modernity Transformation of Intellectual Tradition*, Chicago: Chicago University Press, 1980.
- Ramadhan, Said, *Islamic Law Its Scope and Equity*, alih bahasa: Suadi Saad, Jakarta: CV. Gaya Media Pratama, 1986.
- Sihab, Alwi, *Membendung Arus Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Peneterasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sufyanto dkk., *Cita-Cita Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Wael B., Hallack, *Kontroversi Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihād*, Al-Hikmah No.7, 1413 H.
- Wahib, Bunyan, *Ijtihād Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah*, dalam *Jurnal Sosio-Religi*, No. 2, 2002, Vol. I.

Yunūs, Mahmūd, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya
Agung, 1990.



Lampiran A

TARJAMAH

No	F.N.	Hlm	BAB I
1	20	11	Mencegah kerusakan itu lebih baik daripada mengambil mashlahah.
2	21	12	Sesungguhnya syariat Islam pondasinya dan dasarnya adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat, syariat Islam bersifat adil, membawa rahmat, kemaslahatan dan hikmah-hikmah. Maka setiap masalah yang keluar darinya dari adil kepada kesesatan, dan dari rahmat pada hal yang sebaliknya, dan dari masalah menuju kerusakan, dan dari hikmah menuju kekacauan, maka hal itu tidak disebut syariat walaupun sudah masuk dalam penafsiran.
BAB II			
1	5	17	Mencurahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat hukum-hukum syari'ah.
2	6	17	Mencurahkan segala kemampuan mujtahid untuk mendapatkan hukum syara' dari dalil syara' yang terperinci.
3	7	17	Usaha seorang ahli fiqh dengan mencurahkan segenap kemampuan akalinya untuk mengistinbathkan hukum syara' dari dalil sampai dia merasa tidak mampu lagi.
4	10	19	Dan Aku (Allah) telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Dzikir (al-Qur'ān) untuk menjelaskan kepada manusia seperti apa-apa yang kami turunkan kepada kalian agar kamu sekalian berpikir.
5	12	20	Kewajiban untuk melakukan ijtihād terhadap suatu perkara yang tidak ada nas sarīh yang qath'ī.
6	21	27	Sesungguhnya Rasul SAW telah mengutus Mu'ādz ke Yaman, maka Nabi bertanya kepadanya: "Dengan apa kamu menetapkan perkara yang datang kepadamu?", kata Mu'ādz: "Saya memberi keputusan dengan al-Qur'ān", Nabi bersabda: "Kalau kamu tidak mendapatkan pada al-Qur'ān?", Mu'ādz menjawab: "Dengan sunnah Nabi", Nabi bertanya lagi: "Kalau pada kitab dan sunnah rasul tidak kau dapati?", Mu'ādz menjawab: "Saya berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan kembali". Kemudian Nabi menepuk dadanya (bergirang hati) sambil bersabda: "Alhamdulillah, Allah telah memberi taufik kepada pesuruh Rasulullah sesuai dengan keridlaan Rasulullah." (H.R. Abū Dawūd).

7	22	28	Dan tidaklah yang ditetapkan (al-Qur'ān) itu menurut kemauan hawa nafsunya.
8	30	33	Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
9	36	35	Sesungguhnya sebagus-bagus hadis adalah kitab Allah dan sebagus-bagus petunjuk adalah petunjuk Muhammad.
10	41	37	Kesepakatan para mujtahid dari umat Islam dari masa ke masa sesudah berakhirnya zaman risalah terhadap suatu hukum syara'.
BAB IV			
1	3	64	Dan al-Qur'ān itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian.
2	14	69	Nabi bersabda: "Janganlah sampai kudapati di antara kamu seseorang yang duduk bersandar dan yang apabila datang perintahku untuk melakukan sesuatu hal atau untuk melarang sesuatu hal akan berkata "aku tidak tahu! Aku hanya mengikuti yang kudapatkan di dalam kitab Allah".
3	28	75	Dan berpegangteguhlah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.
4	31	75	Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
5	33	77	Ijtihād berarti, "Upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden di masa lampau yang mempunyai suatu aturan dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara sedemikian rupa hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi yang baru."
6	48	89	Bermegah-megahan telah melalaikan Kami, sampai kamu masuk ke liang kubur, janganlah begitu, kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).
7	49	89	Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya.
8	51	90	Pelarangan riba yang mengutukkan moralnya sudah dimulai sejak di Makkah, diberikan dalam pernyataan ancaman perang dari Rasul-Nya terhadap mereka yang mempraktekkan riba. Dengan dasar bahwa riba menjadikan hutang berlipat ganda dari asalnya dan bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil.

9	53	91	Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan ribā dan berlipat ganda, bertakwalah kamu sekalian agar kamu menjadi orang yang beruntung.
10	58	93	Ketetapan hukum dan reformasi umum yang paling penting dari al-Qur'ān adalah mengenai wanita dan pergerakan.
11	63	95	Sungguh al-Qur'ān secara kategori telah menyatakan kepada kaum muslimin bahwa seorang budak ingin menebus kemerdekaannya dengan membayar sejumlah cicilan uang yang bisa ditetapkan menurut kondisi si budak, maka pemilik budak tersebut harus menyetujui kontrak penebusan tersebut dan tidak boleh menolaknya.
12	64	95	Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanita untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka), sesudah mereka dipaksa itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran B

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Bukhāri

Lahir di Bukhārā, 13 Syawwal 194 H/12 Juli 810 M, wafat Ramadhan 256 H/31 Agustus 870 M. nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardza al Bukhāri, ia adalah salah seorang dari ahli periwayat hadis yang terkenal. Dia lebih dikenal dengan al-Bukhairida bangsawan kepada tempat kelahiran, yaitu Bukhāri. Ayahnya bernama Ismā'il yang terkenal sebagai ulama yang saleh. Gurunya dalam bidang hadis lebih 1000 orang. Bukhari melawat ke daerah Syam (Syuria), Mesir dan Al-Jazair masing-masing dua kali, ke Bashrah empat kali, menetap ke Hijaz (Mekkah dan Madinah) enam tahun dan berulang ke Kuffah dan ke Baghdad.

2. Imām Abū Dāwūd

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'as ibn al-Ishāq ibn Imrān al-Azdi Abū Dāwūd al-Sajstani. Nenek moyangnya bernama Imran meninggal dalam perang Shiffin pada masa khalifah Ali ibn Abū Thālib. Ia lahir pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil ia telah gemar menuntut ilmu dan ia juga melawat ke beberapa negara, seperti Khurasan, Hijam, Mesir Irak dan Al-Jazair. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'īn, Sulaimān ibn Abdur Rahmān al-Damasyqisy, Said ibn Sulaiman al-Wasithi dan lain-lain. Sedngkan ulama yang menjadi muidnya yaitu: Al-Tirmīdzi, Al-Naṣā'i dan lain-lain. Imam Abū Dāwūd dikenal sebagai ulama hadis yang memiliki pengetahuan luas dan dalam, menguasai dengan seluk beluk hadis Nabi.

3. Imām Syāfi'ī

Nama lengkap beliau adalah Abū Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syāfi'ī. Secara lengkap silsilah keturunan beliau adalah sebagai berikut: Muhammad ibn Idrīs ibn Anas ibn Utsmān ibn Syāfi'ī Said ibn Abī Yazīd ibn Hasyīm ibn Abdul Muthallib ibn Abdul Manāf. Dengan silsilah keturunan ini jelaslah bahwa beliau benar-benar keturunan Quraisy dan keturunannya bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad.

Ia dilahirkan di Guzga atau Asqolan pada tahun 150 H yakni pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 195 H ia memperdalam ilmunya ke Baghdad dan bermukim selama dua tahun. Selama di Baghdād beliau menulis kitab-kitab yang berisi *qaul qadīm*, di Baghdad juga beliau menerima ilmu-ilmu agama dari Muhammad al-Hasan. Pada bulan Syawwal 198 H, ia pindah ke Mesir. Di Mesir ia terkenal dengan *qaul jadīdnya* dan ia banyak sekali menulis kitāb-kitāb keagamaan yang masih bertahan sampai sekarang.

4. Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shidiqey

Beliau lahir tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. ia banyak mendapatkan dari ulama Muhammadiyah, yakni Ibn Salim al-Kalili. Tahun 1927 beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustādz Umar Hibies. Kemudian tahun 1928 memimpin sekolah Al-Irsyad di Lhokseumawe. Beliau juga gemar berdakwah di Aceh, mengembangkan paham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat. tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah Al-Huds di Krungmane, mengajar HIS dan Mulo Muhammadiyah, ketua Jong Islamisme bon Aceh Utara. Tahun 1940-1942 menjadi direktur Dar al-Mu'allimin Kutaraja. Membuka akademi Bahasa Arab pada jaman beliau menjadi anggota Pengadilan Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di UII Yogyakarta dan rektor Universitas Al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain beliau menjabat wakil ketua Lembaga Penterjemah Fiqh Islam Indonesia (LEFISI), anggota majlis Iftah wa al-Tarjih DPP Al-Irsyad. Dan terakhir 22 Maret 1975, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu Syari'at dan Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.



Lampiran C

CURRICULUM VITAE

Nama : Isa Anshori
TTL : Gresik, 28 Juni 1980
Alamat : Nologaten no. 255 Depok Sleman Yogyakarta
Orang Tua :
Bapak : H. Chotibul Umam
Ibu : Hj. Mas'udah
Alamat : Sumari - Duduk Sampeyan Gresik Jawa Timur

Pendidikan

- SDN Da'watur Rasyidin, lulus tahun 1993.
- MTs Salafiyyah Syafi'iyah Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, lulus tahun 1996.
- MA Salafiyyah Syafi'iyah Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, lulus tahun 1999.
- Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA